

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BUDAYA PRA-WEDDING DI KABUPATEN SOPPENG

Adriani<sup>1</sup>, Zulfahmi Alwi<sup>2</sup>, Hartini Tahir<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [adrianimisee@gmail.com](mailto:adrianimisee@gmail.com)

### Abstrak

Pokok permasalahan penulis ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto *Pra-wedding* di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Pokok masalah di bagi dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik *pra-wedding* di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?. 2. Bagaimana prosesi *pra-wedding* masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain: 1. Praktik foto *pra-wedding* ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto *pra-wedding*, foto *pra-wedding* ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda pengenalan yang tercetak di undangan. 2. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak di antara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Tetapi apabila *Pra-wedding* boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang *pra-wedding* tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. *Pra-wedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto *pra-wedding* secara syar'i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap.

**Kata Kunci:** *Prewedding*, Kab. Soppeng, Hukum Islam.

### Abstract

*The subject matter of this paper is a Review of Islamic Law on Cultural Practices of Pre-wedding Photos in Soppeng Regency (Case Study of Liliriaja District, Soppeng Regency). The main problems are divided into two sub-problems, namely: 1. How is the pre-wedding practice among the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency? 2. How is the pre-wedding procession of the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency in the perspective of Islamic law? This research was conducted. This research is located in Soppeng Regency, Liliriaja District, Sulawesi Selatan Province. The results of the research obtained by the authors include: 1. The practice of pre-wedding photos is like a husband and wife, even though there is no legal bond, most of the poses are touching, holding hands, staring at each other and embracing. For young people who want to get married in this era, they will feel*

---

*incomplete if they do not practice pre-wedding photos, this pre-wedding photo is intended as a bridal wall decoration and as a printed identification. 2. Islamic Law View Haram, when viewed from the aspect of poses or styles performed by the bride and groom, such as holding hands, touching, looking at each other and not having a distance between them like husband and wife. But if pre-wedding is okay because there is no hadith or verse that explains the prohibition on pre-wedding but there is only a prohibition on approaching adultery. Pre-wedding is allowed if it fulfills requirements such as taking photos in groups or working in teams, if there are no elements of approaching adultery such as, staring at each other, touching and so on. The practice of pre-wedding photography is syar'i okay because it is like taking photos separately or back to back with a distance, taking photos in a pose that stands parallel and does not touch or stare at each other.*

**Keywords:** Prewedding, Kab. Soppeng, Islamic Law.

## **A. Pendahuluan**

Budaya adalah persoalan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, misalnya budaya pembentukan batin manusia (akal budi) seperti kepercayaan, seni, sopan santun dan adat istiadat. Budaya adalah kebiasaan hidup manusia dan juga berfungsi sebagai identitas dan karakteristik. Bagi keberadaan budaya sangat penting bagi masyarakat karena budaya adalah kematian leluhur yang diwariskan melalui generasi mendatang.

Perkawinan adalah ikatan perjanjian suci lainnya bagi dua orang yang ingin disatukan oleh dua orang yang saling mencintai dengan aqad lafaz yang sah.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap orang untuk membangun rumah tangga yang diakui dan dihormati oleh masyarakat.

Adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Maka dari itu sebelum menikah calon suami dan calon istri melaksanakan foto prewedding untuk mengingat

---

kenangan indah saat masih berpacaran.<sup>1</sup>

Waktu terus berjalan bahwa era globalisasi telah didominasi oleh teknologi yang cepat. Sehingga mengubah kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Perubahan seperti ini membuat orang semakin luar biasa sehingga mengubah cara hidup masyarakat.

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan social yang sangat pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubah nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan nilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Jadi fenomena adalah sesuatu yang Nampak atau sesuatu yang terlihat.<sup>2</sup>

Salah satu perubahan ini adalah di mana pasangan yang belum menikah ingin mengambil gambar sebelum menikah yang disebut foto *Prewedding* atau pra-pernikahan. Hal-hal menjadi lebih miris ketika pasangan yang belum menikah membuka pakaian dan melakukan untuk mendapatkan foto yang lebih trendi pada saat ini.

*Prewedding* yaitu orang akan menikah atau ingin bertunangan. Foto pre-wedding atau sering disebut foto yang ada sebelum pernikahan oleh orang yang akan melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga sebagai sakina mawaddah dan warahma. Foto *Pra-wedding* biasanya di ambil sebelum acara pernikahan atau sesudah pertunangan.

Budaya *Prewedding* di kalangan anak muda yang cepat merabbak dan begitu jauh, mereka penasaran untuk dilakukan sebelum menikah. Pentingnya foto pre-wedding untuk pengganti masa depan alias bisa menempatkan calon pengantin silaturahmi antara, dengan *Prewedding* calon pengantin mungkin spontan atau tanpa kekakuan, sebelum pernikahan juga bisa menjadi calon pengantin mengenal dirinya

---

<sup>1</sup> Abd. Halim Talli. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019), hal 134

<sup>2</sup> Lehan Syah dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.3 (2020), hal. 436

sendiri, dan itu adalah awal yang baik untuk membangun rumah tangga.

Dengan foto *Prewedding* dapat dilihat dalam foto di mana gambar bagaimana gaya pasangan hidup dengan terkangkap lensa kamera. Untuk alasan inilah foto-foto keharmonisan mereka akan dimulai dan berlangsung di rumah, serta ke mana mereka pergi dan ke mana mereka akan membangun keluarga yang sakina mawadda dan warahma.

Pengambilan foto *pra-wedding* belum ada pada masa Nabi, dan kegiatan ini juga Pemotretan *Prewedding* tidak ada pada zaman Nabi, juga bukan kegiatan ini bagian dari urutan pernikahan sunna sebagai *walimatul ursy*. Tidak masalah jika pemotretan sebelum pernikahan dilakukan, tetapi yang perlu ditekankan di sini, proses ketika memotret foto sebelum pernikahan selalu muncul adegan yang harus dilakukan antara kedua mempelai, bahkan jika kedua calon pengantin belum sah sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Karena banyaknya orang yang melakukan *Prewedding*, sehingga foto pre-wedding pun berkembang di kalangan masyarakat. Dalam beberapa pengamatan, ternyata foto pre-wedding sudah menjadi kebiasaan sebelum pernikahan. Prosesi *Prewedding* ini biasanya menghiasi sudut dan dinding rumah pengantin. Sebelum pernikahan dibuat segera untuk kebahagiaan bagi kedua mempelai. Fungsi *Prewedding* itu sendiri digunakan misalnya untuk mengidentifikasi siapa yang akan menikah dan sebagai foto pada undangan atau dipajang di sebuah pesta.

Pakar Tafsir Al Qur'an Prof. Dr. Quraysh Shihab, menjelaskan sedikit pembelajaran mata pelajaran ini dalam program "Tafsir Al-Misbah" di sebuah stasiun televisi. Sebelum menikah menurut Quraisy Shihab, bahkan jika seseorang menikah, mereka harus memperhatikan aturan Islam. Meskipun Quraisy Shihab menekankan, bahwa masalahnya bukan pada foto Undangannya. Melainkan pose kedua manusia yang statusnya di mata agama belum resmi menjadi suami istri. Dengan demikian, dua insan berlainan jenis tetap menjaga diri.

Prosesi pernikahan masyarakat Bugis Soppeng sebagai bagian dari suku Bugis yang

---

<sup>3</sup>Agustina Dwi Cahyani. "*Praweding dalam Pandangan Hukum Islam*". Skripsi. Metro Lampung: Fakultas Syariah. 2018.

mendiami sebagian wilayah Sulawesi selatan tentang dan memiliki budidaya daerah bugis lainnya. Dalam artian ada kesamaan budaya tertentu, tidak hanya dalam bahasa pakaian tradisional, kesopanan dan prosedur kemaslahan pada umumnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam budaya perkawinan juga ditemukan kesamaan dengan budaya perkawinan dengan budaya bugis lainnya namun demikian, ada juga perbedaan, baik dalam hal pengistilahan maupun dalam praktik atau implementasi dan makna simbol budaya pernikahan. Budaya pernikahan masyarakat Bugis Soppeng melalui empat tahap, yaitu panggung impian, tahap persiapan akad, tahap akad nikah dan setelah akad nikah.<sup>4</sup>

Masyarakat Soppeng mulai mengikuti tren yang mulai marak saat ini sebelum Akad pernikahan sebagian besar dari banyak yang membuat gambar sebelum pernikahan. Banyak remaja yang ingin membuat momen pernikahan mereka semakin berkesan di usia tua. Namun, sebagian besar dari mereka yang berfoto sebelum menikah dan berpose sebagai suami istri belum tentu dibuat karena tidak ada hubungan hukum.

Kabupaten Soppeng merupakan Kota kecil yang luas wilayahnya 1.500,00km<sup>2</sup> yang berpenduduk sebanyak kurang lebih 223.826 jiwa. yang memiliki banyak tempat-tempat wisata yang bisa atau bagus untuk spot foto-foto. Soppeng memiliki keindahan tersendiri meski kota kecil tapi banyak orang yang berdatangan ke kota kecil tersebut. Soppeng memiliki beberapa tempat wisata yang biasa dipakai untuk *pra-wedding* seperti: Villa Yuliana, Taman Kalong, Taman Kota, Bentenge (pabrik lama), Taman Purbakala, Pelataran Mesjid Raya Watangsoppeng, Taman Sutera, Lejja, Rumah Adat Sao Mario, Lembah cinta, Taman Wisata Carawali, Waduk, dan masih banyak tempat yang lain. Hampir semua tempat wisata yang ada di Kabupaten Soppeng di gunakan sebagai tempat *Pra-wedding* karena memiliki latar yang unik dan memiliki arti tersendiri.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Lokasi penelitian di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah

---

<sup>4</sup>Syarifuddin Latif “ *Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* ” (Jakarta, Gaung Persada,2016).hlm.200.

pendekatan Kualitatif. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam dua tahap: Pengolaan Data dan Analisis Data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh responden langsung dari orang-orang yang berkerja sebagai fotografer Data Sekunder yang diambil dari literature atau buku-buku, berupa karya ilmiah, pustaka, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Praktik Budaya Foto *Pra-Wedding* Di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng

Praktik Foto *Prewedding* di Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng sudah sangat trendi di kalangan masyarakat terutama anak muda yang akan menikah. *Prewedding* di masa kini dibudidayakan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. *Prewedding* termasuk identifikasi siapa yang akan menikah, foto *Prewedding* ditampilkan sebagai aksesoris tenda biru yang biasanya dipasang di depan rumah mempelai wanita atau di dinding dekorasi pesta pernikahan, biasanya juga foto *Prewedding* ini ditampilkan dalam undangan calon pengantin sebagai identifikasi siapa yang akan menikah. Di antara sekian banyak pasangan yang membuat foto pre-wedding sebagian besar dari mereka yang melakukan praktik foto ini sebelum menikah adalah anak muda yang mengerti apa yang viral/tren belakangan ini, biasanya juga foto ini sebelum pernikahan banyak dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan.

Praktik fotografi *Prewedding* biasanya dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan. Saat melakukan praktik foto *Prewedding* di wilayah Kabupaten Soppeng biasanya dilakukan di luar ruangan biasanya dilakukan di tempat-tempat seperti vila Yuliana, Taman Kota, Taman Arkeologi, Benteng, Pinus, dan masih banyak lagi tempat unik di Kabupaten Soppeng yang biasanya dilakukan saat foto *Prewedding* dilakukan di dalam luar maupun dalam ruangan. Untuk saat ini, banyak fotografer telah membuka bisnis foto *Prewedding* di rumah atau studio tempat dia membuka praktik foto *Prewedding*.

Kabupaten Soppeng Kecamatan Liriaja banyak pasangan muda yang mempraktikkan foto *Prewedding* sebelum membuat kesepakatan, hal ini dilakukan untuk keperluan

menghias dinding pernikahan atau sebagai identifikasi siapa yang akan menikah. Mirisnya praktik foto *Prewedding* dilakukan dengan adegan yang harus dilakukan sebagai suami istri, padahal dari pasangan tersebut belum melakukan akad

Praktik foto *Prewedding* ini menghabiskan banyak uang seperti biaya pakaian, makeup, fotografer, dan sebagainya. Namun karena praktik foto pre-wedding ini banyak yang melakukannya dengan mengikuti gaya tren saat ini. Banyak model foto yang melanggar agama Syariah untuk mengambil pose seperti: berpelukan, berpegangan tangan, saling memandang dan sebagainya. Sedangkan untuk praktik foto *Prewedding* yang tidak melanggar syariat agama sebagai foto yang tidak menyentuh, memutar punggung, dan foto yang diedit oleh fotografer, namun pose-pose ini jarang didapatkan. Foto yang banyak ditemukan masyarakat di wilayah Kecamatan Soppeng Liliriaja adalah foto yang melambangkan cinta pasangan yang sangat harmonis.

Peneliti langsung turun untuk mewawancarai fotografer di kabupaten Soppeng, Kecamatan Liliriaja. Fotografer bernama Andi Hamka adalah salah satu masyarakat Liliriaja yang bekerja sebagai fotografer pernikahan, hunting, atau layanan *Prewedding*. Andi Hamka adalah orang yang bekerja di salah satu tempat studio foto, yaitu di Wahyu Studio. Wahyu studio adalah salah satu fotografer yang terpercaya mengambil foto yang baik dan bagus untuk masyarakat dikecamatan liliriaja, dikarenakan tempat yang agak dekat dan hasil foto yang bagus banyak calon pengantin yang melakukan foto *pre-wedding* dengan wahyu studio. Peneliti melakukan wawancara dengan Andi Hamka mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

"*Prewedding* adalah tren dan foto yang dibuat oleh calon pengantin yang merupakan simbol cinta sejati sejoli, hasil foto *Prewedding* biasanya sebagai dekorasi di tempat pengantin atau sebagai tanda pengenalan di undangan. Gaya yang dilakukan oleh calon pengantin selama latihan foto *Prewedding* adalah arahan seorang fotografer untuk mendapatkan hasil yang maksimal, foto *Prewedding* biasanya berharga 700.000,00 - 1.500.000,00 untuk foto yang ditampilkan di dinding pernikahan. "

- a. Praktik Foto *Pra-wedding* Yang Berpose Melanggar Syariat Islam di Kalangan Masyarakat Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja

---

<sup>5</sup>Andi Hamka (37tahun), Seorang Fotografer, Wawancara, Labessi, 25 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dan data yang diperoleh oleh hasil dokumentasi dari lapangan oleh peneliti. Menguraikan hasil penelitian yang dihasilkan berdasarkan fakta dari lapangan mengenai budaya praktik foto *pra-wedding* di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja.<sup>6</sup>

Dari hasil pengambilan foto pre-wedding yang berpose jatuh cinta seperti suami istri dan foto pre-wedding juga ditemukan foto yang berjauhan satu sama lain dan tidak melanggar syariat agama. Banyak praktik foto *Prewedding* juga dilakukan di luar ruangan (di luar ruangan) calon pengantin melakukan praktik foto *Prewedding* berbau dengan alam, banyak praktik foto *Prewedding* juga dilakukan di dalam ruangan. Seorang fotografer memang membuat studio foto untuk mengakomodasi calon pengantin untuk melakukan pemotretan *Prewedding* serta tempat bagi seorang fotografer untuk mencari nafkah.

b. Praktik foto *pra-wedding* yang dilakukan diluar ruangan (*outdoor*) yang berpose melanggar syariat islam

Adapun foto-foto *Prewedding* yang dihasilkan oleh para peneliti diambil dari wahyu studio yang merupakan usaha fotografer di kecamatan Liliriaja. Kreativitas fotografer sangat baik sehingga banyak orang di kecamatan Liliriaja yang ingin membuat foto *Prewedding* yang difoto oleh pekerja wahyu studio tidak hanya potret yang bagus, tetapi juga arah pose data juga sangat menarik bagi pasangan yang ingin berfoto *Prewedding* dan studio wahu adalah studio foto terdekat bagi masyarakat Kecamatan Liliriaja.

Gambar 1



Foto di atas adalah hasil pemotretan fotografer dari wahyu studio, foto di atas adalah salah satu kreativitas fotografer bagi calon pengantin untuk berpose atau mengambil

<sup>6</sup> Hasil Observasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja Pada tanggal 26 September 2020.

gambar sebanyak mungkin, foto di atas menggunakan kursi untuk menahan kaki perempuan, tetapi dalam foto di atas tidak ada yang lain selain pemandangan yang indah. Fotografer memiliki ide dan kreativitas yang sangat unik.<sup>7</sup>

c. Praktik foto *pra-wedding* yang dilakukan di dalam ruangan (indoor) yang berpose melanggar syariat islam

Foto-foto yang dilakukan tidak mengurangi keharmonisan dalam suatu hubungan, seorang fotografer memang telah mempersiapkan studio foto untuk orang-orang yang ingin melakukan foto studio. wahyu Studio mulai ada pada tahun 2010, wahyu studio memfasilitasi kecamatan Liriaja untuk melakukan foto di tempat foto studionya dengan memperkenalkan kepada masyarakat sekitar. Awalnya, wahyu studio hanya memperkenalkan studio fotonya dengan karabat terdekatnya dan meminta bantuan untuk mempromosikan kepada teman-teman karabatnya masing-masing alhasil wahyu studio cukup terkenal sejauh ini.

Gambar.2



Pasangan di atas adalah arahan seorang fotografer sehingga menghasilkan foto yang sangat bagus dan sangat menarik. Foto pasangan di atas mengenakan kostum batik sehingga membuat pasangan ini sangat serasi, pasangan di atas sudah lama berpacaran sehingga tidak kaku dalam berpose pasangan di atas bernama Herianto, S.E. dan Miftahul Jannah S.Pd.

Hasil wawancara Miftahul Jannah S.Pd seorang pegawai honorer di kantor perizinan yang melakukan praktik foto *pra-wedding*<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Fotografer wahyu studio, Wawancara, Labessi, 25 September 2020

<sup>8</sup>Miftahul Jannah, 26tahun, Pasangan Yang Melakukan Foto *Pra-wedding*, Wawancara, Akkampung 25 September 2020

"Foto *Prewedding* adalah foto yang paling nantikan oleh setiap pacar, karena foto ini adalah bukti keseriusan seorang pria dalam meminta seorang wanita. Foto *Prewedding* sangat berguna bagi kita yang telah menjalin hubungan lama, foto *Prewedding* ini merupakan potongan identifikasi bagi kita yang ingin menikah. Saya melakukan *Prewedding* dengan pacar saya dengan berpose satu sama lain sambil saling memandang sambil meletakkan tangan saya di bahu pacar saya dan memegang tangannya adalah arahan seorang fotografer, dan pakaian yang saya kenakan adalah seragam dengan model batik yang sangat indah dan memang saya siapkan dari jauh. Dan ketika saya sampai di tempat di mana calon suami saya menjemput saya dengan mobil dan saya pergi bersamaan ke lokasi foto studionya di Labessi di tempat wahyu studio"

Hasil wawancara di atas adalah salah satu pasangan yang ada di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja yang melakukan praktik Foto *Pra-wedding* secara *Indoor*<sup>9</sup>. Foto di atas melambangkan sebuah cinta yang cukup lama berakhir di pelaminan. Itulah sebuah kisah yang di tunggu-tunggu oleh sepasang kekasih. Memiliki sebuah hubungan yang memiliksebuah cerita yang cukup mengharukan bagi pasangan di atas banyak rintangan yang mereka lalui selama pacaran dan bisa sampai ke titik dapatnya restu dari orangtua kedua pihak untuk melangsung sebuah ikatan yang sakral.<sup>10</sup>

d. Praktik Foto *Pra-wedding* Yang Berpose Tidak Melanggar Syariat Islam di Kalangan Masyarakat Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja.

Berdasarkan hasil obeservasi peneliti masih melihat pose atau gaya yang tidak menyentuh dan melanggar syariat Islam. Seperti pose berdampingan, tapi jangan menyentuh diri sendiri tatap muka dan sebagainya. Meski tidak berpose berhubungan satu sama lain tidak mengurangi kisah asmara calon pengantin dengan berfoto *Prewedding*.<sup>11</sup>

e. Praktik foto *pra-wedding* secara *outdoor* dengan pose tanpa melanggar Syariat Islam Adapun foto yang diambil dari tempat outdoor dan tidak berpegangan tangan, menyentuh, dan saling memandang tidak mengurangi keharmonisan yang ditunjukkan oleh pasangan dalam foto *Prewedding* itu sendiri. Selain menunjukkan suasana pasangan

<sup>9</sup>Hasil Observasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja Pada tanggal 25 September 2020.

<sup>10</sup>Herianto, 28 tahun, Pegawai BRI, yang melakukan Praktik Foto *Prawedding*, Wawancara, di Waduk Kabupaten Soppeng, 25 september 2020.

<sup>11</sup>Hasil Observasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja Pada tanggal 25 September 2020.

yang sangat romantis dan didukung oleh lanskap alam yang sangat vertiginous, bukti cinta pasangan tidak berkurang, bahkan jika pasangan tidak membuat pose bermesraan. Contoh praktik foto *pra-wedding* yang di ambil oleh fotografer dengan cara *outdoor*.

Gambar.3



Pasangan di atas adalah Herianto dan Ny. Miftahul Jannah Hasil wawancara dengan pasangan yang ada pada foto di atas adalah saudara Herianto mengemukakan pendapatanya: <sup>12</sup>

"Praktik foto *Prewedding* adalah foto yang dilakukan sebelum kita dalam hubungan yang sah secara agama dan hukum, kecuali hubungan pacaran. *Prewedding* sangat bermanfaat bagi saya dan pasangan karena sebagai id pada undangan digital yang saya lakukan, saya membuat foto ini *Prewedding* atas kemauan saya dan pasangan saya. Pose yang saya lakukan diarahkan oleh seorang fotografer agar terlihat bagus dan tidak kaku.

Dilihat dari segi busana yang saya gunakan adalah busana olahraga dan properti sepeda yang saya sewa di waduk itu sendiri, adapun aksesoris lainnya topi dan kecamata milik kita masing-masing yang sudah di persiapkan jauh sebelum mengadakan paktik foto *pra-wedding* ini.<sup>13</sup>

f. Praktik foto *pra-wedding* secara *outdoor* dengan pose tanpa melanggar Syariat Islam Adapun pengambilan foto *Prewedding* dengan cara indoor yang tidak mengurangi bukti cinta pasangan, pasangan yang melakukan foto *Prewedding* dengan cara tidak melanggar hukum Islam bukan berarti bahwa itu tidak tampak romantis, tetapi ada seni sendiri di foto

---

<sup>12</sup> Herianto, 28 tahun, Pegawai BRI, yang melakukan Praktik Foto *Prawedding*, Wawancara, di Waduk Kabupaten Soppeng, 26 september 2020.

<sup>13</sup> Miftahul Jannah, 26tahun, Pasangan Yang Melakukan Foto *Pra-wedding*, Wawancara, Akkampung 26 September 2020

Gambar.5



Peneliti Mewawancara Andi Hamka selaku calon pengantin yang melakukan foto *pra-wedding*.<sup>14</sup>

"*Prewedding* adalah bukti cinta yang tidak lama lagi sah menjadi suami istri. Foto pre-wedding ini sangat bermanfaat karena sebagai bukti cinta yang akan dipersatukan secara sah dan sebagai kenangan sampai akhir hayat kami nanti. Saya melakukan foto ini *Prewedding* bagi saya untuk mengabadikan saat-saat terakhir saya berkenan dengan calon istri saya karena dia akan menjadi wanita yang sah. Gaya atau pose yang saya lakukan diarahkan oleh fotografer sendiri untuk hasil yang lebih memuaskan.

Adapun foto di atas di ambil dari Wahyu Studio, foto Andi Hamka beserta calon Istrinya. Foto tersebut mengenakan baju pengantin sehingga terlihat sangat menarik, make up, baju, serta jasa fotografer semuanya dari Wahyu Studio. Wahyu studio memang sudah sangat terkenal dikalangan masyarakat di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja.<sup>15</sup>

g. Pandang Tokoh Agama Dalam Melihat Praktik Foto *Pra-wedding* di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja

Setelah dilakukan penelitian dalam praktik foto *pra-wedding* ini ada beberapa tokoh agama yang di wawancarai oleh peneliti. Peneliti turun langsung dalam mewawancarai seorang penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Liliriaja yang bernama Nasruddin. penyuluh ini mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana pandangannya melihat praktik foto *pra-wedding* ini. Banyak dari kalangan anak muda melakukan praktik foto *pra-wedding* ini, sedangkan hal tersebut di bertentangan dalam kaidah hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Andi Hamka (37tahun), pasangan yang melakukan foto *pra-wedding*, Wawancara, Labessi, 18 September 2020.

<sup>15</sup>Wahyu Studio, Hasil Observasi peneliti, Labessi, pada tanggal 18 September 2020.

<sup>16</sup>Nasruddin, 45 tahun, Penyuluh Agama Islam di KUA Liliriaja, Wawancara, Cangadi, pada tanggal 24 september 2020

Banyak dari kalangan anak muda melakukan praktik foto *pra-wedding* ini, sedangkan hal tersebut di bertentangan dalam kaidah hukum Islam. Menurut Nasruddin sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Liliriaja, Praktik foto *pra-wedding* ungkapnya.<sup>17</sup>

"Ada 2 (dua) hal yang bisa membuat praktik foto ini *Prewedding* diperbolehkan adalah Kawin Soro' yang artinya calon pengantin harus membuat akad nikah sebelum melakukan praktik foto *Prewedding* atau membuat foto pre-wedding dengan foto tidak menyentuh atau jauh. Jika Anda belum melakukan akad, maka dilarang untuk berpose jatuh cinta yang menyebabkan praktik foto *Prewedding* dilarang atau tidak diizinkan. Aspek yang menyebabkan foto ini *Prewedding* dilarang dalam Islam adalah bersentuhan dengan non-mahram sebelum diizinkan. Dan jika mereka mempraktikkan foto *Prewedding* setelah membuat perjanjian, maka itu diperbolehkan karena sudah ada ikatan yang sah."

Selain penyuluh Agama KUA Kecamatan Liliriaja peneliti juga mewawancarai seorang Imam Mesjid berada di Desa Rompegading, yaitu salah satu Desa yang ada di Kecamatan Liliriaja. Imam Mesjid yang bernama KM. Sutriawal S.Ag berpendapat tentang bagaimana pandangan tentang praktik foto *pra-wedding* ini, Adapun pendapatnya yaitu:<sup>18</sup>

"pandangan saya tentang foto *pra-wedding* biasanya dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan kedua mempelai. Foto *pra-wedding* diperbolehkan apabila setelah ada ikatan yang sah, namun apabila belum ada ikatan yang sah maka itu tidak diperbolehkan. Titik permasalahan sebuah praktik foto *pra-wedding* itu berada diposnya misalnya bersentuhan, beratatapan dan lain sebagainya."

Jadi setelah dilakukan penelitian di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja banyak masyarakat terutama kalangan anak muda yang melakukan praktik foto *pra-wedding* mereka yang awalnya ikut-ikutan mengikuti trend. Perkembangan zaman memang cukup pesat sehingga aturan-aturan yang di buat oleh nenek moyang sekarang sudah terkikis karena zaman sudah berkembang. Dalam pengambilan foto *pra-wedding* yang dilakukan sebelum aqad dan pose yang di lakukan adalah pose bersentuhan dan bernesraan layaknya suami dan istri.

---

<sup>17</sup>Nasruddin, 45 tahun, Penyuluh Agama Islam di KUA Liliriaja, Wawancara, Cangadi, pada tanggal 24 september 2020

<sup>18</sup>Sutriawal, 23 tahun, Imam Mesjid, Wawancara, Desa Rompegading, tanggal 1 Oktober 2020.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Foto *Pra-Wedding* di Kalangan Masyarakat Bugis di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng

Sebagaimana disampaikan oleh beberapa tokoh agama, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa foto-foto *Prewedding* haram. Menurut Profesor Dr. Abdullah Syah, MA mengatakan bahwa foto *Prewedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Anak kuda *Prewedding* dilarang karena ketika mengambil foto, dia tidak memiliki ikatan. Hal ini dibenarkan dalam syariat Islam. Allah swt dalam beberapa ayat menjelaskan bahaya perzinahan dan menganggapnya sebagai tindakan yang buruk. Beberapa kesalahan dalam melaksanakan foto *Prewedding* yaitu adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Dengan demikian, dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwanya tentang hukum foto *Prewedding* Nomor: 03/KF/MUI-SU/IV/2011 sebagai berikut: foto *Prewedding* yang berisi dua foto pengantin elegan berpegangan tangan, pelukan, dan lain-lain, sedangkan akad nikah tidak dilaksanakan, maka hukum haram.<sup>19</sup>

Foto *Prewedding* biasanya berpose sebagai pasangan suami istri yang sah. Foto *Prewedding* tersebut tidak diperbolehkan karena statusnya belum ada. . Sementara keduanya berdua-duan, saling menghias atau berdandan, dan bersentuhan berlebihan masih belum diperbolehkan, semua tahu bahwa apapun yang menjadi perantara untuk mendekati perzinahan yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam Islam, foto *Prewedding* jelas dilarang sebelum ikatan yang sah, yang berarti bahwa kedua calon pengantin belum menjadi pasangan yang sah untuk melakukan hal-hal seperti melihat, saling memandangi atau menyentuh satu sama lain.

Sedangkan orang yang melakukan praktik foto *pra-wedding* adalah orang-orang yang mendekati zina atau mencari zina apabila belum ada ikatan yang sah.

Di kalangan masyarakat mereka sudah mempertimbangkan foto *Prewedding* adalah tren atau budaya sehingga nilai-nilai agama mulai terkikis karena perkembangan waktu,

---

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2*, 395

calon pengantin yang awalnya dilarang untuk bertemu jika hari dan tanggal pernikahan ditentukan, tetapi sekarang tidak lagi signifikan, kebanyakan anak muda sekarang tidak memahami arti dari "PAMALI." Seiring waktu, apa yang dulu dilarang sekarang adalah hal biasa.

Dalam hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ketika mereka asyik dengan urusan mereka berdua saja, atau berbicara hanya empat mata berdua, tanpa menghendaki ada keikutsertaan orang lain disebut berkhalwat.

*Pra-wedding* boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang *pra-wedding* tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. *Pra-wedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto *pra-wedding* secara syar'i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap. *Pra-wedding* diperbolehkan jika pasangan calon pengantin saat pemotretan tidak mengambil tindakan yang melanggar syariat Islam seperti saling memandang atau memperhatikan. Dan jika calon pengantin yang mengambil foto *pra-wedding* dengan mengambil kesempatan untuk saling merangkul, memandang, berpegangan tangan, itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama atau itu haram dilakukan.

#### D. Penutup

Pelaksanaan praktik foto *pra-wedding* di kalangan masyarakat di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja kebanyakan dilakukan sebelum akad atau ijab qabul. Praktik foto *pra-wedding* ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Calon pengantin yang ingin menikah yang melakukan praktik foto *pra-wedding* ini beranggapan bahwa apabila tidak melakukan foto *pra-wedding* maka pernikahannya kurang sempurna, bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto *pra-wedding*, foto *pra-wedding* ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda

pengenal yang tercetak diundangan.

Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak di antara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Pose seperti itulah yang diharamkan dalam melaksanakan praktik foto *pra-wedding*. Tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkannya foto *pra-wedding* hanya saja ada yang beranggapan bahwa apabila foto *pra-wedding* dilakukan sesudah akad itu bukan lagi *pra-wedding* tetapi adalah foto *after-wedding*.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Arifin, Gus. 2010. *Fiqh Nikah & Kamasutra Islam*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Dahlan, Djameludding Arra'uf Bin. 2011. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing.
- Hanba, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad, Kitab Musnad al- 'Asyrah al- Mubassyirin bi al- Jannah* no. 109 dalam *CD ROM Maus'ah al-hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, Global Islamic Software 1997.
- Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Latif, Syarifuddin, "*Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpocoe*" (Jakarta, Gaung Persada, 2016)
- Pujawati, Fensi. 2009. *Kebaya Pengantin Modifikasi*. Jakarta: Tiara Aksara.
- Sudiyat, Imam. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Works, IT. 2010. *Trik Foto Pre-Wedding Kreatif*. Jakarta: Indonesia Grasindo.

#### Jurnal

- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: peradilan dan hukum Keluarga Islam* 6.2 (2019)
- Syah, Lehan dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.3 (2020).

**Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Cahyani, Agustina Dwi.”*Praweding Dalam Pandangan Hukum Islam*”. Skripsi. Metro Lampung: Fakultas Syariah. 2018.

**Narasumber**

Hamka , Andi (37tahun), Seorang Fotografer,Wawancara, Labessi, 25 September 2020.

Jannah, Miftahul, 26tahun, Pasangan Yang Melakukan Foto *Pra-wedding*, Wawancara, Akkampung 25 September 2020

Herianto, 28 tahun, Pegawai BRI, yang melakukan Praktik Foto *Prawedding*, Wawancara, di Waduk Kabupaten Soppeng, 25 september 2020.

Nasruddin, 45 tahun, Penyuluh Agama Islam di KUA Liriaja, Wawancara, Cangadi, pada tanggal 24 september 2020

Sutriawal, 23 tahun, Imam Mesjid, Wawawncara, Desa Rompegading, tanggal 1Oktober 2020.

Fotografer wahyu studio, Wawancara, Labessi, 25 September 2020